



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 017.a/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, KPU Kabupaten Cirebon menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;
- b. bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, masa kampanye dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 s.d 23 Juni 2018;
- c. bahwa untuk menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa penetapan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye menjadi pedoman bagi seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam melaksanakan kegiatan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 017.a/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH	FREKUENSI KEGIATAN	STANDAR BIAYA DAERAH	TOTAL
1	RAPAT UMUM	80.000 orang	1 kali	Rp.165.000,-	Rp.13.200.200.000,-
2	PERTEMUAN TERBATAS	1.000 orang	220 kali	Rp.165.000,-	Rp.36.300.000.000,-
3	PERTEMUAN TATAP MUKA	1.000 orang	220 kali	Rp.165.000,-	Rp.36.300.000.000,-
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE				
	1).pakaian, pin,stiker dsb	522.050 buah		Rp.25.000,-	Rp.13.051.237.500,-
	2).selebaran	112.524 lembar		Rp.300,-	Rp.33.757.200,-
	3).brosur	112.524 lembar		Rp.550,-	Rp.61.739.700,-
	4).pamflet	112.524 lembar		Rp.550,-	Rp.61.739.700,-
	5).poster	112.524 lembar		Rp.2.500,-	Rp.280.635.500,-
	6).baliho	8 buah		Rp.500.000,-	Rp.3.750.000,-
	7).spanduk	1.272 buah		Rp.125.000,-	Rp.159.000.000,-
	8).umbul-umbul	1.200 buah		Rp.100.000,-	Rp.120.000.000,-
5	JASA MANAJEMEN/KONSULTAN				
	1).Akuntan Publik	1 paket		Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
	2).Designer Grafis	1 paket		Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-
	3).Konsultan IT	1 paket		Rp.200.000.000,-	Rp.200.000.000,-
<b>TOTAL DANA KAMPANYE</b>					<b>Rp.99.996.859.100</b>

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Ttd

SAEFUDDIN JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**

[jdih.kpu.go.id/jabar/kab.cirebon](http://jdih.kpu.go.id/jabar/kab.cirebon)